

## **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Yostrio, \*Zarkasi. \*Muhammad Amin**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Jambi, 36361  
yostrio0224@gmail.com

### ***Abstract***

*The purpose was to find out and analyze the considerations of Constitutional Court judges regarding re-voting in regional head elections based on statutory regulations. The formulation of the problems used are: 1) What are the considerations of the judges of the Constitutional Court in deciding the implementation of revoting in regional head elections, 2) What are the consequences of the Constitutional Court's decision in implementing re-voting in regional head elections. The research method used is the method of normative juridical law where this research focuses on Legislation. The research approach used is the Conceptual Approach, Statute Approach, Case Approach. The results of the study show that the Constitutional Court's decision complies with regional head election laws and regulations, because Petitioner the authority to submit complaint the Constitutional Court because fraud has been proven unregistered voters are given the opportunity to vote. So re-voting must be carried out so that the results of the vote acquisition can be recognized by the Petitioners in accordance with the principles of a democratic regional head election. The consequences of the Constitutional Court's decision have an impact on the regional head election which must be re-voted. The conclusion drawn from this study is that the consideration of the Constitutional Court judges is carried out to fulfill political rights for one of the pairs of candidates who are rigged to realize a democratic regional head election. And the consequences of that result must be repeated voting.*

**Keywords:** *Analysis, Judges' Considerations, Constitutional Court, Voting Repeat Vote, Regional Head Election*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah yang digunakan adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pelaksanaan

pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah, 2) Bagaimana konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum yuridis normatif dimana penelitian ini berfokus pada Peraturan Perundang-Undangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai peraturan perundang-undangan Pemilukada, karena Pemohon memiliki kewenangan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi karena terbukti terjadi kecurangan dimana pemilih yang tidak terdaftar diberikan kesempatan dalam memilih. Sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang agar hasil perolehan suara dapat diakui oleh Pemohon sesuai asa Pemilukada yang demokratis. Konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi berdampak pada pemilihan Kepala Daerah yang harus dilakukan pemungutan suara ulang. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini bahwa Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan untuk memenuhi hak politik bagi salah satu pasangan calon yang tercurangi untuk mewujudkan Pemilukada yang demokratis. Dan konsekuensi yang didapatkan dari hasil itu harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

**Kata Kunci :** Analisis, Pertimbangan Hakim, Mahkamah Konstitusi, Pemungutan Suara Ulang, Pemilukada

## I. Pendahuluan

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Tidak dapat dibantah bahwa demokrasi asas dan sistem yang paling baik di dalam system politik dan ketatanegaraan..

Dengan Demikian demokrasi diartikan pemerintahn oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Menurut Nimatul Hudda, Demokrasi adalah sebagai landasan dari sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi moderen.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ni'matul Hudda, *Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005 hal 237.

Kehidupan bernegara di Indonesia, segala hal telah diatur berbagai hal, termasuk pengaturan tata pemerintahan yang diatur agar tercipta harmoni dalam bernegara. Dalam menjalankan negara hukum ini diadakan pemilihan, yakni pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dimana pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah memiliki perbedaan cukup signifikan. Pemilihan umum adalah pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan Presiden sedangkan pemilihan kepala daerah adalah pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta wakil-wakilnya. Hal itu dibedakan karena Undang-undang yang terkait itu berbeda, berbeda dari pencalonannya, tugas dan wewenangnya, syarat administratif, dan lain-lain. Namun dalam pelaksanaannya, pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah sering disamakan maksud dan tujuannya oleh masyarakat karena sistem pemilihannya sama dengan melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga terjadi salah persepsi terhadap penyebutan istilah pemilihan. Jadi jika terdapat pelanggaran terhadap pemilihan pihak yang bertanggungjawab sama, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Pemilihan Umum dan Pemilihan umum Kepala Daerah merupakan kegiatan yang sama namun peraturan dan istilah yang mengatur berbeda.

Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia saat ini, ruang lingkup pemilu semakin luas yang menempatkan pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari pemilu sehingga untuk selanjutnya lazim disebut dengan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Keberadaan pemilukada sebagai bagian dari rezim pemilu diinginkan akan membawa beberapa implikasi konstitusional dalam memperkuat supremasi demokrasi konstitusional Indonesia. Penyelenggaraan pemilukada melalui mekanisme pemilu secara langsung oleh rakyat sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 22E UUD 1945.<sup>2</sup>

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah. Pilkada seharusnya ditempatkan sebagai media untuk mendapatkan kepala daerah yang lebih akuntabel dan responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan kesejahteraan bersama yang lebih baik bagi warga masyarakat di

---

<sup>2</sup> Bayu Dwiwiddy Jatmiko, "Analisa Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010 Dan 2011 Yang Putusannya Mengharuskan Pemilu Ulang", *Jurnal Humanity*, Vol 9, No 1.

daerah.

Untuk mewujudkan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis diperlukan media untuk membentuk dan menciptakan konsep yang tepat, yang kemudian dikenal dengan istilah pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan media untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, maka dapat ditemukan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung.<sup>3</sup> Selanjutnya Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam ketentuan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini merupakan jaminan bagi setiap warga negara dalam akses memperoleh kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Salah satu hasil perubahan Undang-undang 1945 adalah adanya ketentuan tentang Pemilihan umum (pemilu) dalam Undang-undang Dasar 1945. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur leguler (per lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil.<sup>4</sup>

Hak pilih warga negara baik memilih maupun dipilih dalam Pemilu merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Dengan demikian, hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui pemilu yang demokratis.<sup>5</sup> Hak memilih adalah hak warga negara untuk memilih wakilnya didalam suatu pemilihan umum. Sedangkan hak dipilih adalah hak

---

<sup>3</sup>Nopyandri, "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No. 2, 2013, hal 9.<https://media.neliti.com/media/publications/9117-ID> diakses pada 17 September 2021.

<sup>4</sup>*Ibid*, hal 221.

<sup>5</sup>Hilmi Ardani Nasution, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum", *Jurnal HAM*, Vol 10 No. 2, 2019, hlm 162.  
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/703/pdf> diakses pada 4 April 2022.

warga negara untuk dipilih menjadi anggota suatu Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat dalam suatu pemilu. Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (3), Pasal 28 E Ayat (3). Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pemungutan suara ulang yang dilakukan lebih dari satu kali terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya yang terjadi di Jambi. Pilkada Jambi diikuti oleh 3 pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 01 Cek Endra dan Ratu Munawaroh, nomor urut 02 Fachrori Umar dan Syafril Nursal, dan pasangan nomor urut 03 Al Haris dan Abdullah Sani. Pada tanggal 09 Desember 2020 diselenggarakan pilkada dimenangkan oleh nomor urut 03 Al Haris dan Abdullah Sani Akan tetapi setelah itu digugat oleh pasangan calon nomor urut 01 Cek Endra dan Ratu Munawaroh. Mahkamah Konstitusi memutuskan agar dilakukan pemungutan suara ulang pilgub Jambi di 88 tempat pemungutan suara yang berada di lima kabupaten dan kota.<sup>6</sup>

Salah satu yang dipermasalahkan daftar pemilih tetap (DPT). Mengingat dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, persoalan daftar pemilih menjadi salah satu yang paling disoroti. Karena permasalahan yang terjadi pemilih yang tidak berhak memilih diberikan kesempatan memilih di TPS. Dalam Pemungutan Suara Ulang ini, ada potensi pemilih belum melakukan perekaman KTP-Elektronik tetapi masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi untuk melakukan pemungutan suara ulang di 88 tempat pemungutan suara (TPS).

Pemilu yang adil dan demokratis, sekurang-kurangnya memiliki tujuh kriteria<sup>2</sup> antara lain : kesetaraan antarwarga negara, kepastian hukum yang dirumuskan dengan asas Pemilu demokratis, persaingan bebas dan adil antar kontestan Pemilu, partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam tahapan Pemilu, penyelenggara Pemilu yang profesional, independen dan imparial, integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan, serta penyelesaian sengketa Pemilu yang adil dan tepat waktu. Di antara tujuh kriteria tersebut, hadirnya regulasi yang paripurna merupakan keniscayaan untuk menjamin kepastian hukum. Manakala kepastian hukum absen dari penyelenggaraan Pemilu, hampir dipastikan akan terjadi kekacauan demokrasi. Pemungutan dan penghitungan suara merupakan salah satu tahapan

---

<sup>6</sup><https://jambi.kpu.go.id>, diakses 15 September 2021.

paling krusial bagi KPU, pemilih dan peserta Pemilu adalah pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan ini merupakan puncak dari proses panjang Pemilu, bahkan bagi sebagian peserta Pemilu merupakan malaikat maut yang menentukan hidup matinya nasib politik mereka di masa mendatang. Bagi KPU dan seluruh jajarannya, sebagian besar profesionalitas dan integritas Pemilu dipertaruhkan pada tahapan ini. Pengaturan yang terang benderang, tegas serta rinci akan memudahkan tahapan ini dilakukan.

Hal senada juga terjadi dalam Pemungutan Suara Ulang. Pemungutan Suara Ulang terdapat dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dapat dilakukan jika terjadi kecurangan pada proses penghitungan suara atau sebab yang lain seperti pembukaan kotak suara secara melawan hukum dan lain-lain. Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi norma dasar di Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan falsafah negara (*filosofische grondslag*), *staats fundamentele norm*, *weltanschauung* 2 dan juga diartikan sebagai ideologi negara (*staatsidee*).<sup>1</sup> Negara Indonesia, dalam pengelolaan atau pengaturan kehidupan bernegara dilandasi oleh filsafat atau ideologi Pancasila. Fundamen negara ini tidak mungkin diubah. Jika diubah, berarti mengubah eksistensi dan sifat negara.

Pelanggaran itu diantaranya, pemilih yang tidak berhak memilih tetapi diberikan kesempatan memilih di sebagian besar tempat pemungutan suara (TPS) Provinsi Jambi. Terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak berhak diberikan kesempatan untuk memilih di tempat pemungutan suara (TPS) dengan jumlah pemilih tidak berhak bervariasi minimal dua orang per tempat pemungutan suara (TPS). Adapun total pemilih tidak berhak yang ditemukan pemohon 13.487 orang, yang tidak memiliki KTP-Elektronik dan belum melakukan rekam data elektronik di Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Disdukcapil).<sup>7</sup>

Dari hasil penelitian, Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah ? Bagaimana konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah ?

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum dan sistematika hukum yang

---

<sup>7</sup>[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diakses 15 September 2021.

berhubungan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Bahder Johan Nasution mengatakan:

“Penelitian yuridis normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal badan hukum, jadi untuk menjelaskan atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang di tempuh adalah langkah normatif.”<sup>8</sup>

### **III. Pembahasan**

#### **A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Dengan diajukannya permohonan oleh Pemohon ke Panitera Mahkamah Konstitusi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

“Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan a quo”.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

“Bahwa Pemohon selaku pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam perkara a quo”.

Berdasarkan “tenggang waktu pengajuan permohonan” oleh pemohon sudah memenuhi persyaratan, yaitu : permohonan dapat dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi memenuhi syarat. Sedangkan permohonan dari pemohon adalah :

- a. Pemohon keberatan dengan hasil perolehan suara pilkada Jambi Tahun 2020.
- b. Adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2020
- c. Kecurangan-kecurangan yang disangkakan terjadi/bentuk pelanggaran

---

<sup>8</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar maju, Bandung, 2008, hal. 87.

Upaya penegakan hukum terkait dengan berbagai persoalan pemilu tersebut, telah diatur dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Hal ini sesuai dengan berbagai pendapat yang menyatakan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah berfungsinya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh badan peradilan. Dalam lingkup kewenangan kekuasaan kehakiman yang dimaksudkan disini adalah untuk menyelesaikan berbagai perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).<sup>9</sup>

Hal ini dibutuhkan, karena pelaksanaan Pemilihan Umum sebagai cerminan kehidupan demokrasi di Indonesia, sering mencuatkan sengketa yang berkaitan dengan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, yang dipicu oleh adanya *money politic*, kampanye yang menyalahi aturan, pemalsuan DPT, kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi Bahwa selain fakta hukum di atas, ketika seorang hadir dalam pemilihan di TPS ada proses verifikasi yang harus dilakukan, terhadap persoalan yang diajukan Pemohon yaitu persoalan yang belum diatur dalam Undang-undang maupun peraturan KPU. Di Undang-undang mengatur bila kondisi pemilih tidak terdaftar di DPT, sementara yang dialami prinsipal Pemohon sebaliknya, pemilih justru terdaftar di DPT namun tidak memiliki KTP dan SUKET atau belum melakukan perekaman Elektronik-KTP. Solusi yang diberikan oleh pengawas itu adalah Kartu Keluarga sementara itu Kartu Keluarga itu tidak dikenal di dalam Undang-undang.

Oleh karena adanya pelanggaran tersebut berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat, baik terhadap proses pemungutan suara, validitas hasil, dan kemurnian perolehan suara serta integritas jajaran penyelenggara. Terlebih lagi, fakta hukum dalam persidangan, juga terungkap bahwa Termohon tidak mampu menunjukkan daftar hadir saksi-saksi Pemohon yang datang ke TPS pada saat Pilkada Provinsi Jambi, hal ini menjadikan Mahkamah semakin ragu terhadap proses dan hasil pemungutan suara pada TPS-TPS yang didalilkan Pemohon, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi

---

<sup>9</sup>Bayu Dwiwiddy Jatmiko, “Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010 Dan 2011 Yang Putusannya Haruskan Pemilu Ulang”, *Jurnal Huamity*, Vol. 9 No. 1, 2013, hal. 2. <https://ejournal.ugj.ac.id> diakses pada 6 Juni 2022



juga berdampak pada tercederainya proses demokrasi.

Analisis penulis tentang masalah DPT yang diberikan kesempatan memilih di TPS, seseorang DPT yang tidak memiliki KTP atau SUKET yang belum pernah merekam walaupun membawa surat pemberitahuan untuk memberikan hak suaranya tetap harus dilakukan verifikasi data pemilih tersebut berupa KTP supaya dapat memberikan hak suara yang sah, walaupun berupa DPT di TPS tersebut dan tidak memiliki KTP atau belum melakukan perekaman maka suara yang diberikan pada TPS tersebut tidak sah.

#### **B. Konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur telah termasuk dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokrasi.”

Dengan demikian jelaslah bahwa seorang Gubernur disebuah Provinsi harus dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum secara demokratis. Demokratis sendiri artinya yang bersifat demokrasi, dalam hal ini merupakan sifat dari bentuk atau sistem pemerintahan pada suatu negara. Misalkan negara demokratis adalah negara yang menerapkan demokrasi yaitu ditandai dengan sebuah prinsip negara yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan sama bagi semua warga negara.

Pada praktiknya Pemilihan Umum Kepala Daerah tidak selalu berjalan mulus, tidak sedikit pula berujung terjadinya sengketa. Masalah sama juga pernah dihadapi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Jambi 2020. Pemilihan umum kepala daerah ini harus diulang setelah gugatan yang diajukan oleh Cek Endra dan Ratu Munawaroh yang masing-masing adalah bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk seluruhnya berdasarkan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 140/PHP.GUB-XIX/2021 yang konsekuensi nya dari putusan itu adalah harus diulang nya pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut.<sup>10</sup>

Mahkamah Konstitusi berpendapat, telah terjadi kecurangan yang masif selama berlangsung Pilkada Provinsi Jambi Tahun 2020. Diantaranya, pemilih yang tidak berhak memilih diberikan kesempatan memilih di dalam TPS dengan jumlah pemilih tidak berhak bervariasi minimal 2 orang per TPS. Adapun total Pemilih tidak berhak yang Pemohon temukan berjumlah 13.487 pemilih karena tidak memiliki KTP Elektronik dan belum melakukan rekam data elektronik di Disdukcapil. Dikabulkannya permohonan tersebut pastinya akan menimbulkan berbagai dampak yang akan terjadi terhadap jalannya pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum kepala daerah ulang Provinsi Jambi.

Dampak yang akan terjadi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan ulang. Karena disini rakyat di daerah merasa persoalan pemilihan pemimpin mereka sudah selesai. Namun kenyataanya, rakyat harus kembali direpotkan dengan mekanisme demokrasi, dampak pemungutan suara terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Jambi dan partai politik untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang dan upaya partai politik merekrut calon Gubernur dan wakil Gubernur untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang.

Dengan demikian besarnya kepentingan yang diperjuangkan dalam pemilihan kepala daerah, maka tidaklah heran jika berbagai cara dilakukan oleh para calon Kepala Daerah guna memuluskan langkahnya untuk menjadi pemimpin di suatu daerah. Dilihat dari sisi sejak pelaksanaan pilkada secara langsung oleh rakyat telah banyak menimbulkan permasalahan diantaranya waktu yang sangat panjang, sehingga sangat menguras tenaga dan pikiran, belum lagi biaya yang begitu besar baik dari segi politik (mahar politik, isu tentang money politic, kecurangan yang melibatkan instansi resmi, diintegrasikan sosial walaupun bersifat sementara, black campaign, perhitungan suara yang salah, KPUD yang bermasalah, dan lain-lain).

---

<sup>10</sup>Rayi Retriananda Maulana, Utang Suwaryo, dan Franciscu Van Ylst, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi”, Indonesia Governance Journal, Vol 4, No 1, 2021, hal 3.

Dampak Pemungutan Suara Ulang pada partisipasi masyarakat dalam pilkada Provinsi Jambi. Pemilihan umum kepala daerah Provinsi Jambi ini memang telah terjadi pengulangan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021. Putusan tersebut telah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk melakukan pemungutan suara ulang di 88 TPS, karena putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang mana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi maka mau tidak mau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Menurut Analisis Penulis, dalam melakukan upaya-upaya untuk mendorong agar tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi diperlukan upaya dari KPU Provinsi Jambi dalam mendorong partisipasi masyarakat. Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan pemilihan umum tersebut yang menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi melakukan upaya-upaya untuk mendorong agar tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih tetap tinggi. Upaya yang dilakukan adalah dengan program sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi kembali dalam pemungutan suara ulang.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

1. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hakim dalam memutus pemungutan suara ulang. Sebagaimana hakim Mahkamah Konstitusi memberikan fakta dan data dalam putusannya bahwa terjadi Pemilih yang tidak terdaftar diberikan kesempatan dalam memilih di berbagai TPS yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu dilakukan untuk memenuhi hak politik bagi salah satu pasangan calon yang tercurangi untuk mewujudkan pemilukada yang demokratis.
2. Konsekuensi Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Dampak yang akan terjadi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan ulang. Karena disini rakyat di daerah merasa persoalan pemilihan pemimpin mereka sudah selesai. Namun kenyataannya, rakyat harus

kembali direpotkan dengan mekanisme demokrasi, dampak pemungutan suara terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Jambi dan partai politik untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang dan upaya partai politik merekrut calon Gubernur dan wakil Gubernur untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang.

## **B. Saran**

Dalam kesimpulan di atas penulis memberikan saran yang mudah-mudahan bisa dipergunakan. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut, Dalam Pemilihan Kepala Daerah sebelum dilakukan pemilihan perlunya di tata kembali sistem registrasi penduduk secara berkesinambungan dan akurat sehingga setiap perpindahan penduduk tercatat secara rapi dan serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) di tertibkan sehingga tidak ada penduduk yang memiliki identitas ganda atau tempat tinggal ganda dan dapat melakukan pemilihan dengan syarat terpenuhi. Konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi mengakibatkan harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang, karena partisipasi masyarakat menurun dilakukan upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **A. Buku-Buku**

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar maju, Bandung, 2008.

Ni'matul Hudda, *Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.

### **B. Jurnal**

Bayu Dwiwiddy Jatmiko, "Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010 Dan 2011 Yang Putusannya Haruskan Pemilu Ulang", *Jurnal Huamity*, Vol. 9 No. 1, 2013.

Hilmi Ardani Nasution, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum", *Jurnal HAM*, Vol 10 No. 2, 2019.

Nopyandri, "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No. 2, 2013.

Rayi Retriananda Maulana, Utang Suwaryo, dan Franciscu Van Ylst, “*Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi*”, *Indonesia Governance Journal*, Vol 4, No 1, 2021.

Bayu Dwiwiddy Jatmiko, “*Analisa Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010 Dan 2011 Yang Putusannya Mengharuskan Pemilu Ulang*”, *Jurnal Humanity*, Vol 9, No 1.

**C. Undang-Undang**

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada*